



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015818.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PELITA PENA AL FIKR**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA PENA AL FIKR tanggal 25 September 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023092517101832 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA PENA AL FIKR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan Yayasan:
PELITA PENA AL FIKR

Berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH berkedudukan di KABUPATEN REJANG LEBONG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 September 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022814.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 26 September 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015818.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PELITA PENA AL FIKR**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MEGAT LIMA	1702201304600001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MEGAT LIMA	1702201304600001	PEMBINA	KETUA
EKO EXSTRADA	1702200108860001	PENGURUS	KETUA
MIFTAHUL JANNA	1702086810930001	PENGURUS	SEKRETARIS
YUT ASIA	1702204803610001	PENGURUS	BENDAHARA
RATIH INDAH SARI	1702205410940001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
YOGA SANJAYA	1702202306990002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 September 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022814.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 26 September 2023



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000885-AH.01.18 Tahun 2024

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
Firma TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU PENA
CENDIKIA disingkat TK IT PENA CENDIKIA

Kepada Yth,
Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO,
SH
JL. GAJAH MADA RAYA NO. 41 KEL AIR
RAMBAI KEC CURUP
Kabupaten Rejang Lebong

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat oleh MESI SEPTEMBER SH Notaris Pengganti dari Notaris SAFADO NUGROHO WIDIATMO, SH berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 04 Juli 2024 mengenai pendaftaran Firma TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU PENA CENDIKIA disingkat TK IT PENA CENDIKIA berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Juli 2024



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PUT
Jalan Flamboyan Pasar Padang Ulak Tanding

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 033 /Bid. I/UPT.Disdikbud.PUT/2024

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) “ Pena Cendikia Nomor : 01/Y.PPA/VII/2024, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Tanggal 23 Juli 2024.


Nama Lembaga : TKIT “ PENA CENDIKIA “
Alamat Lembaga : Desa Kepala Curup Kec. Binduriang
Kabupaten Rejang Lebong
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT)
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2024
Nama Kepala Rayon : MIFTAHUL JANNA, S.Sos

Dengan ini disampaikan bahwa Permohonan tersebut telah kami Verifikasi dan sudah memenuhi Persyaratan untuk Diterbitkannya Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) “ PENA CENDIKIA “.

Demikian untuk ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Curup, September 2024

An. Ka. UPT Disdikbud Kecamatan PUT
Penilik PAUD dan PNF


MASMAUN, S.Pd
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19670725 199112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan B. Sukowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/004/DPMPTSP/XII/2024

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/341/Bid.I/DLH/VII/2024 Tanggal 05 Juli 2024 hal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/3112/Set.3.Dikbud/2024 Tanggal 13 November 2024 hal : Rekomendasi

MEMBERIKAN IZIN KEPADA:
"TK IT PENA CENDIKIA"

Kepada :

Nama Pemohon : MIFTAHUL JANNA
Nama : Yayasan Pelita Pena
Alamat Usaha : Desa Kepala Curup Dusun 1 Kecamatan Binduriang
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
NIB : 1312240037156
Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ Raudatul
Athfal/ Bustanul Athfal (85132)
Masa Berlaku : 13 Desember 2024 s/d 13 Desember 2026

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 - Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
 - Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
 - Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH

Pembina Tingkat I/ IV.b

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan:

- Bupati Rejang Lebong
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong